



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.G/2020/PA Mrs.

ÈöÓúãö Çááãö ÇáÑøóíúããö ÇáÑøóíöíãö

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara cerai gugat, kumulasi hadhanah, dan biaya pemeliharaan anak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam,

Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan

XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan

XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten

Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini

memberikan kuasa khusus kepada Ikhsan Ibnu

Masud Samal, S.H., dkk advokat & konsultan

hukum, berkedudukan hukum di Jalan Baji Ati

Nomor 12, Kelurahan Baji Mappakasunggu,

Kecamatan Mamajang, Kota Makassar,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

Februari 2020 yang telah terdaftar dengan

register surat kuasa nomor 12/SK Daf/2020/PA

Maros., tertanggal 25 Februari 2020 sebagai

Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir S1, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat

kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Desa XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kabupaten

Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan nomor 134/Pdt.G/2020/PA Mrs.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 23 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi hadhanah dan biaya pemeliharaan anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros melalui Elektronik court dengan register nomor 134/Pdt.G/2019/PA Mrs. tanggal 23 Februari 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Maros, pada tanggal 03 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/03/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXXXX, Kab. Maros;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *Sighat Ta'lik* terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kediaman orang tua Penggugat di Palu Cipta Nugraha, Blok I No.3, Kel. XXXXXXXX, Kec. XXXXXX, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pada bulan September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri hingga gugatan cerai ini diajukan;
4. Bahwa selama pernikahan hingga gugatan cerai ini diajukan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Adeira Afsheen Zulkarnaen, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 29 Mei 2015, hal mana anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan nomor 134/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukantelah beberapa kali berselisih hingga berujung pada pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- b. Bahwa pemicu awal dari perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut ialah Tergugat sering bahkan ketagihan dalam bermain judi online yang mengakibatkan banyaknya utang yang bertumpuk dan mengakibatkan perubahan secara psikologis Tergugat dengan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diawali sekitar bulan Agustus 2018, dimana Penggugat mencari simpanan emas milik Penggugat dan Tergugat yang tersimpan dalam *safety box*(kotak penyimpanan) hal mana hanya Penggugat dan Tergugat yang mengetahui dimana letak *safety box* tersebut disimpan. Ketika Penggugat membuka *safety box* tersebut, ternyata emas simpanan telah hilang sehingga Penggugat mencoba menanyakan kepada Tergugat dimana keberadaan emas tersebut oleh karena Penggugat beranggapan bahwa hanya Penggugat dan Tergugat yang mengetahui tempat penyimpanan *safety box*. Setelah didesak, akhirnya Tergugat mengakui bahwa simpanan emas tersebut telah digadaikan Tergugat di Pegadaian dan uang gadai tersebut dipergunakan untuk bermain judi online;
- c. Bahwa Penggugat kemudian mencoba menelusuri dan menanyakan lebih dalam mengenai perbuatan Tergugat tersebut, akhirnya Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat sering bermain judi online sejak bulan Juli tahun 2017. Dan dari hasil penelusuran Penggugat juga akhirnya diketahui bahwa ternyata Tergugat telah mengambil tindakan yang oleh Penggugat dianggap ceroboh, yakni: mengambil uang di bank tanpa sepengetahuan Penggugat, menjual motor milik Tergugat sendiri, dan berutang ke beberapa orang lain (utang di luar bank), yang kesemuanya dipergunakan hanya untuk bermain judi online. Sehingga dari tindakan ceroboh Tergugat tersebut, Tergugat ternyata telah berutang termasuk diantaranya utang gadai emas dan utang di luar

Hal. 3 dari 10 Hal.Penetapan nomor 134/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank dengan total kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

d. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018, Penggugat pada akhirnya melunasi utang Tergugat yang totalnya kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut, yang terdiri dari penebusan emas di Pegadaian dan utang di luar bank dengan syarat bahwa Tergugat tidak mengulangi lagi perbuatannya yang suka bermain judi online. Akan tetapi, sebulan setelah utang Tergugat dibayar lunas/ditebus oleh Penggugat, yaitu pada bulan November 2018, Tergugat kembali melakukan perbuatan cerobohnya, yaitu menggadaikan emas simpanan yang tersimpan dalam *safety box* untuk bermain judi online;

e. Bahwa setelah Penggugat mengetahui emas simpanan tersebut kembali digadaikan oleh Tergugat untuk bermain judi online, PENGGUGAT kemudian mempertanyakan kepada Tergugat kenapa perbuatannya dalam bermain judi online kembali diulangi. Dan Tergugat pun mengakui bahwa Tergugat kecanduan/ketagihan dalam bermain judi online. Dari pengakuan Tergugat tersebut, akhirnya pada sekitar bulan Desember tahun 2018 hingga bulan Juli 2019 terjadi pertengkaran besar secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan kembali ke rumah orang tuanya dan membawa pergi simpanan emas yang tersimpan dalam *safety box*. Selain itu, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan Juli tahun 2019 hingga pada saat gugatan ini diajukan, sehingga Tergugat telah melanggar *Sighat Ta'lik* yang telah diucapkan Tergugat kepada Penggugat setelah ijab qabul akad nikah dilaksanakan dengan tidak memberi nafkah wajib selama lebih dari tiga bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara mencoba membangun komunikasi, bermusyawarah dan bersabar, dengan harapan dapat rukun dan harmonis

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan nomor 134/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat dan agar Tergugat juga mau mengubah sikapnya selama ini, namun upaya Penggugat tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, maka Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Maros agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri putus karena perceraian, oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (a), huruf (f) dan huruf (g)Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi-Yurisprudensi yang masih berlaku;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adeira Afsheen Zulkarnaen, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 29 Mei 2015 atau berumur 5 (lima) tahun, selama ini diasuh oleh Penggugat, karena itu untuk kepentingandan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak itu sendiri, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat. Permohonan hak asuh anak ini didasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan nomor 134/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"dalam hal terjadi perceraian:

- 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**
- 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;*
- 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.";*

Catatan: cetak tebal sengaja dilakukan.

12. Bahwa untuk kepentingan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan sehari-hari anak, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menanggung biaya *hadhanah* (nafkah anak) untuk setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama Adeira Afsheen Zulkarnaen, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan nomor 134/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat melalui kuasanya, dan ternyata nasehat majelis hakim tersebut diterima oleh Kuasa Penggugat, dan menurut keterangan kuasa Penggugat, Penggugat menyatakan akan mempertahankan rumah tangganya dan telah kembali tinggal bersama dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Kuasa Penggugat menyatakan Penggugat telah kembali tinggal bersama dengan Tergugat dan Kuasa Penggugat di persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan untuk mencabut perkara gugatannya atas perkara Nomor 134/Pdt.G/2020/PA Mrs., maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak perlu dilanjutkan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah

Hal. 7 dari 10 Hal.Penetapan nomor 134/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan nasehat majelis hakim tersebut diterima oleh Kuasa Penggugat.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara diajukan oleh Kuasa Penggugat secara lisan sebelum tahap pembuktian, maka permohonan pencabutan perkara Penggugat tidak memerlukan persetujuan Tergugat dan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 Rv), maka pencabutan gugatan cerai Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 134/Pdt.G/2020/PA. Mrs. dicabut;

Hal. 8 dari 10 Hal.Penetapan nomor 134/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua, yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. St. Syahribulan, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Hakim anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Syahribulan

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp450.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp556.000,00

(lima ratus lima puluh enam rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal.Penetapan nomor 134/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan nomor 134/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)